



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan penelitian terhadap keabsahan administrasi pada Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 19/PK.01-BA/3206/2022 tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 23 Juni 2022;

2. Berita Acara....

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 28/PK.01-BA/3206/2022 tentang Persiapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 1 Agustus 2022;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 574/PL.01/SD/05/2022 tentang Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk tertanggal 28 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Helpdesk Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam dalam Diktum Kesatu terdiri dari :

1. Ketua dan Anggota KPU;
2. Sekretaris KPU;
3. Ketua Helpdesk;
4. Sekretaris Helpdesk;
5. Tim Helpdesk, yang meliputi :
 - 1) Koordinator;
 - 2) Koordinator Harian;
 - 3) Anggota Helpdesk.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Helpdesk Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Anggota KPU adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris KPU adalah Sekeretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
3. Ketua Helpdesk adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;

4. Sekretaris Helpdesk...

4. Sekretaris Helpdesk adalah Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
5. Tim Helpdesk terdiri atas :
 - 1) Koordinator adalah :
 - a. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 - d. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM;
 - 2) Koordinator Harian adalah :
 - a. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 - c. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM;
 - 3) Anggota Helpdesk adalah staf PNS dan PPNPN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

- KEEMPAT : Menetapkan tugas-tugas Tim Helpdesk Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Nama	Jabatan dalam Keanggotaan	Jabatan Kedinasan
1.	Zamzam Zamaludin, S.P.	Ketua KPU	Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Jajang Jamaludin, S.Ag.	Anggota KPU	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	Fahrudin, S.Ag.	Anggota KPU	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
4.	Dr. Isti'anah, S.Th.I.,M.Ag.	Anggota KPU	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5.	AI Rohmawati, S.Ag.	Anggota KPU	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
6.	Gugum Purnama, S.E.	Sekretaris KPU	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya
7.	Elga Dirgantara Agustian, S.E.	Ketua Helpdesk	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
8.	Muhammad Putra Syah, S.IP.	Sekretaris Helpdesk	Penganalisis Organisasi dan Sistem Pemilu
9.	Elga Dirgantara Agustian, S.E.	Koordinator dan Koordinator Harian	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
10.	Agung Adhisetiono, S.E.	Koordinator dan Koordinator Harian	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
11.	Ricky Romanzah, S.T.	Koordinator dan Koordinator Harian	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
12.	Rani Megasari, S.IP.	Koordinator dan Koordinator Harian	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

No.	Nama	Jabatan dalam Keanggotaan	Jabatan Kedinasan
13.	Resa Riza Dwi Putra, A.Md.	Anggota Helpdesk	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi
14.	Muhammad Putra Syah, S.IP.	Anggota Helpdesk	Penganalisis Organisasi dan Sistem Pemilu
15.	Dede Suherlan, S.Kom.	Anggota Helpdesk	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi
16.	Aninda Zoraya Putri, S.H.	Anggota Helpdesk	Analisis Hukum
17.	Adrienne Farida, S.IP.	Anggota Helpdesk	Analisis Tata Laksana
18.	Koswara	Anggota Helpdesk	Verifikator Keuangan
19.	Afifatu Rizqillah, A.Md.	Anggota Helpdesk	Verifikator Keuangan
20.	Empep Ridwan	Anggota Helpdesk	PPNPN
21.	Cepi Cahaya, S.Kom	Anggota Helpdesk	PPNPN
22.	Lusi Irmayanti, S.IP	Anggota Helpdesk	PPNPN
23.	Ari Ardiana	Anggota Helpdesk	PPNPN

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 3 Agustus 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

TUGAS TIM HELPDESK PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Jabatan	Tugas
1.	Ketua dan Anggota KPU	Bertanggungjawab atas keputusan akhir yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu.
2.	Sekretaris KPU	Melaporkan kegiatan Helpdesk kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu.
3.	Ketua Helpdesk	1. Menyusun program kegiatan Helpdesk; 2. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk; 3. Berkordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk; 4. Melaporkan kegiatan Helpdesk kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu.
4.	Sekretaris Helpdesk	1. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk; 2. Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk partai politik calon peserta Pemilu kepada Ketua Helpdesk.
5.	Koordinator	1. Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk; 2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk; 3. Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama Ketua Helpdesk secara berkala; dan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator.

No.	Jabatan	Tugas
6.	Koordinator Harian	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan program kegiatan Helpdesk;2. Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada Koordinator Helpdesk;3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;4. Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh Anggota Helpdesk;5. Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan;6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota Helpdesk selama kegiatan berlangsung.
7.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis Helpdesk kepada Koordinator Harian;3. Mengisi laporan harian Helpdesk;4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait SIPOL melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat elektronik (email);b. Aplikasi online;c. Tatap Muka;5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI